

## **PENGELOLAAN TANAH ULAYAT NAGARI YANG DIJADIKAN SEBAGAI PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT DI NAGARI BAWAN KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM**

**(Dessy Fitrida Joniwen Putri, 1110112103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 88 Halaman) Pembimbing I : Syofiarti, S.H., M.Hum., Pembimbing II : Titin Fatimah, S.H., M.H.**

### **ABSTRAK**

Tanah berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Salah satu kegiatan yang menggunakan tanah adalah perkebunan. Sebagai komoditas unggulan penopang perekonomian nasional maka dilakukan perluasan lahan perkebunan hingga berdampak penggunaan tanah ulayat. Tanah ulayat nagari merupakan bahagian harta kekayaan nagari yang menjadi sumber pendapatan nagari sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya harus digunakan secara optimal. Pemanfaatan tanah ulayat telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, namun belum secara khusus mengatur tentang pengelolaan tanah ulayat nagari. Permasalahan dalam skripsi ini 1) Bagaimana pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam?. 2) Kendala apa yang ditemui dan bagaimana upaya penyelesaiannya?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *empiris (yuridis sosiologis)*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan dilaksanakan oleh Koperasi BST dan PPUNB yang berada di bawah KAN. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 93 Ayat (1) Huruf h dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, serta Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Nagari. Kendala yang dihadapi, yaitu kendala yuridis meliputi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai upaya pengembalian harta kekayaan nagari yang berasal dari dan dikelola oleh bekas Desa dan KAN diserahkan kepada Nagari; belum ada kepastian hukum keseluruhan luas plasma, dan kendala non yuridis meliputi permasalahan internal kepengurusan; sumber daya manusia yang belum memadai; kecemburuan sosial masyarakat; perbedaan pendapat dalam hal pengurusan kebun plasma; menurunnya hasil produksi dan rencana *replanting* kelapa sawit. Dalam upaya penyelesaian membutuhkan peran serta pemerintahan daerah dalam mengeluarkan kebijakan maupun peraturan daerah dan sebagian besar diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, namun sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala yang dalam proses mencari solusi.

Kata Kunci : Pengelolaan, Harta Kekayaan Nagari, Tanah Ulayat, Perkebunan Plasma